

BAB I

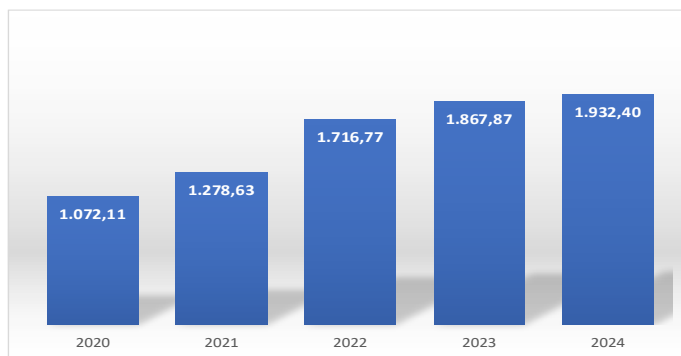
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kewajiban perpajakan diatur dalam pasal 23A UUD NKRI 1945, menegaskan bahwa pajak bersifat wajib demi kepentingan negara. Komponen pendapatan negara dari penerimaan perpajakan terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional seperti penerimaan kepabeanan dan cukai. Penerimaan perpajakan terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya (Sholeh, 2025).

Data realisasi penerimaan dari sektor pajak terhadap target penerimaan pajak negara yang dihimpun oleh Kementerian Keuangan, Nota Keuangan dan APBN (2025):

Gambar 1. 1 Data Penerimaan Pajak tahun 2020-2025



Penerimaan Pajak (Rp Triliun)

Sumber : Kemenkeu, Nota Keuangan dan APBN 2025

Berdasarkan data di atas diketahui realisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan pada tahun 2020 hingga 2025 mengalami ketidakstabilan. Tercatat penerimaan pajak pada tahun 2020 senilai Rp 1.072,11 triliun lalu di tahun 2021.

Penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar 19,26% dan meningkat secara signifikan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 kemudian mengalami penurunan laju pertumbuhan di tahun 2024 sebesar 3,46%.

Data Kemenkeu dalam Nota Keuangan dan APBN (2025) menunjukkan, target penerimaan pajak di tahun 2025 sebesar Rp 2.189,31 triliun, dengan tingkat laju pertumbuhan sebesar 13,27%. Perencanaan pendapatan pajak dalam kerangka administrasi fiskal pemerintah menyediakan informasi untuk evaluasi dan analisis penerimaan pajak serta pembentukan strategi perpajakan yang berperan dalam mengidentifikasi sumber pendapatan serta pengeluaran (Priandono & Prasetya, 2025).

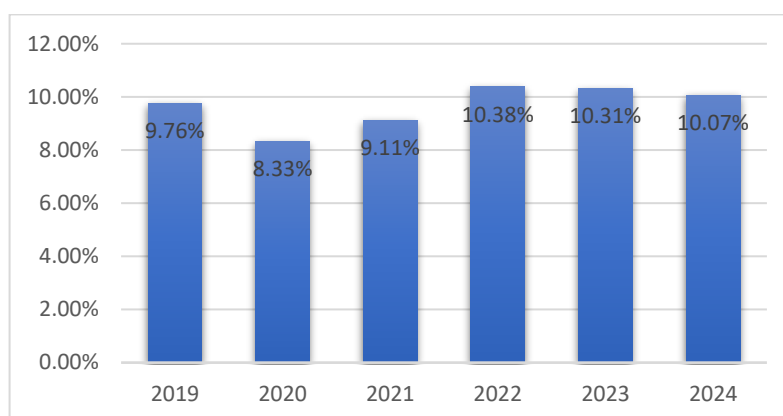
Kemampuan pemerintah dalam memperoleh pendapatan dari pajak atau menarik kembali sebagian Pendapatan Nasional (*Gross Domestic Product/ PDB*) masyarakat melalui pemungutan pajak diukur dengan rasio pajak (*Tax ratio*). Semakin besar rasio pajak, semakin optimal pula performa sistem pemungutan pajaknya dan sebaliknya semakin rendah rasio pajak suatu negara maka kemungkinan praktik penghindaran pajak dilakukan (Yuli & Irmayani, 2022). Fenomena praktik penghindaran pajak di Indonesia dapat diamati dari rasio pajak (*tax ratio*) yang masih dibawah rata-rata. Hal tersebut mencerminkan basis pajak (*tax base*) di tanah air (Koderi, 2020).

Data Direktorat Jenderal Pajak (Ferdian, 2024), mencatat selama lima tahun terakhir rasio pajak di Indonesia belum menyentuh level 11%. Puncak tertinggi tercatat pada 2022 dengan angka 10,4%. Angka tersebut diperoleh dengan keberadaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS), dan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta batas Pajak Penghasilan (PPH), hal tersebut secara signifikan mendorong kenaikan pendapatan pajak pada tahun 2022. Namun peningkatan tersebut, tidak dapat mendorong kenaikan presentase rasio pajak di Indonesia secara signifikan,

dibandingkan dengan beberapa negara lain di kawasan ASEAN (Khotimah & Tsani, 2025).

Data perkembangan *Tax Ratio* di Indonesia ditampilkan dalam tabel berikut, Sumber data Kementerian Keuangan (2024):

Gambar 1. 2 Perkembangan Tax Ratio Indonesia



Sumber Data: Kementerian Keuangan (2024)

Berdasarkan data Kementerian Keuangan dalam berkas Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI oleh Budiyantri (2024), Berdasarkan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2025, pemerintah menargetkan rasio perpajakan (*tax ratio*) sebesar 10,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut lebih rendah dari capaian rasio pajak di tahun 2023 dari PDB. Target minimal ditetapkan sebesar 10,09% dari PDB yang lebih kecil dari target rasio pajak di tahun 2024 (Data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 2025).

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, menyatakan bahwa kecilnya *tax ratio* Indonesia dikarenakan basis pajak yang rendah dan aspek lain seperti Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) di Indonesia terhitung lebih tinggi dibanding negara lain (Irawan et al., 2022). Sedangkan Upah Minimum Regional (UMR), tidak ada satupun wilayah dengan UMR lebih besar dari PTKP. Sehingga apabila tenaga

kerja hanya memperoleh upah sebesar nilai PTKP maka tenaga kerja tersebut tidak membayar pajak (Wicaksono, 2024).

Hal yang sama diungkapkan dalam laporan *The State of Tax Justice* (2020) dan data Bank Dunia (2022), tentang realisasi *tax ratio* Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi. Kementerian keuangan memperkirakan penghindaran pajak (*Tax avoidance*) pada tahun 2020 sebesar 5,7% dari target dari penerimaan pajak (Yuli & Irmayani, 2022).

Tax gap muncul dari jumlah perbandingan antara nilai pajak yang seharusnya dibayar dengan realisasi penerimaan negara (Subroto, 2020). Ketika terjadi *tax gap* maka terindikasi adanya praktik ketidakpatuhan pajak, seperti penggelapan atau penghindaran pajak.

Diakses dari Detik.com (2024), mengungkap fenomena *tax avoidace* perusahaan *Real estate* dan *Property* yang terjadi di tahun 2024, Kanwil DJP Jawa Timur I mengungkap kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Papan Utama Indonesia (PUI), perusahaan pengembang *Property* di Surabaya. Direktur utama terbukti tidak menyetorkan PPN hasil penjualan 13 unit *Property* senilai ratusan juta rupiah dan melaporkan SPT Masa PPN nihil. Hal tersebut mengakibatkan negara mengalami kerugian sekitar Rp465 juta dan menjatuhkan denda Rp1,3 miliar. Kasus ini menunjukkan bahwa terdapat praktik *tax avoidance* dan *tax evasion* di sektor *Property* yang memiliki dampak terhadap turunnya penerimaan negara di tahun 2024 yang terungkap.

Berdasarkan Data *Institute for Demographic and Poverty Studies* (IDEAS), diolah dari data Kementerian Keuangan (2023), menunjukkan bahwa sektor *Property* dan *Real estate* merupakan sektor yang membayar pajak di bawah kewajiban (*undertax*)

dari sektor industry lain, dengan *tax ratio* paling kecil pada tahun 2021 sebesar 4,1% dan menurun di angka 3,5% tahun 2022.

Direktur *Institute for Demographic and Poverty Studies* (IDEAS) Yusuf Wibisono (2023), menyebutkan *Tax ratio* diperkirakan akan mengalami penurunan, seiring adanya resesi global dan berakhirnya lonjakan harga komoditas dunia (*commodity boom*).

Menurut Nurdiansyah (2021), menyebutkan jika perusahaan melaksanakan kewajiban perpajakan karena pajak bersifat memaksa, ada risiko sanksi, dan pajak secara langsung tidak berkontribusi pada perusahaan. Dalam konteks teori akuntansi positif, keputusan akuntansi perusahaan dipengaruhi oleh motivasi ekonomi, sehingga dilakukan pengurangan beban pajak untuk memaksimalkan laba perusahaan. Hal tersebut dilakukan sebab pajak dapat mengurangi laba bersih perusahaan, sehingga perusahaan akan berusaha membayar pajak seminimal mungkin.

Kegiatan operasional perusahaan memisahkan fungsi kepemilikan dan fungsi pengelolaan (Irwansyah et al., 2020). Pemisahan ini menimbulkan adanya hubungan keagenan, yaitu hubungan antara pemegang saham (*principal*) dengan manajer perusahaan (agen). Dalam praktiknya manajer cenderung akan melakukan strategi *tax avoidance* untuk memaksimalkan kompensasi pribadi.

Menurut Pohan (2019:370), penghindaran pajak dilakukan melalui cara memanfaatkan celah atau kelemahan (*grey area*) pada regulasi perpajakan yang berfungsi mengurangi jumlah pajak yang terutang. Manajemen perusahaan memiliki kewenangan membuat keputusan yang bertujuan memaksimalkan laba, seperti investasi aset tetap, kebijakan *leverage*, dan peningkatan penjualan, yang secara signifikan memengaruhi tingkat *tax avoidance* (Trinitasia et al., 2023). Dalam hal ini pemerintah melakukan strategi pengawasan melalui *General Anti-Avoidance Rule*

(GAAR) berfungsi untuk mengurangi celah hukum yang dapat dimanfaatkan perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* (Pratama & Mukhtaruddin, 2025).

Indikasi praktik *Tax avoidance* merupakan informasi penting dalam suatu perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) karena tingkat kepatuhan pajak mencerminkan kualitas *good governance* perusahaan. Teori agensi berhubungan dengan *tax avoidance* karena perilaku agresif dari *tax avoidance* berpotensi menimbulkan konflik kepentingan diperusahaan antara *principal* dan agen. Dalam konteks teori akuntansi positif menunjukkan tentang strategi manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan mengenai kebijakan akuntansi yang akan digunakan dan memberikan posisi lebih menguntungkan pada laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan beberapa variabel dependen terhadap penghindaran pajak diantaranya, *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan keberadaan komisaris independen pada perusahaan sektor *Real estate* dan *Property*.

Tax avoidance dipengaruhi oleh beberapa faktor dependen, yang pertama yaitu *leverage*. Kebijakan manajer perusahaan dapat berbentuk kebijakan pembiayaan dalam bentuk hutang atau *Leverage* (Trinitasia et al., 2023). *Leverage* merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh manajer perusahaan sebagai bentuk memaksimalkan laba melalui penggunaan utang untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan, yang berpengaruh pada strategi pajak perusahaan, ketika leverage lebih besar maka sumber pendanaan dari modal semakin kecil, sehingga timbul konflik agensi antara pihak kreditur dengan pemegang saham, hal tersebut berpengaruh terhadap manajemen selaku pengambil keputusan yang memilih hutang lebih tinggi dibandingkan rasio modal.

Selain itu, manajer akan memilih kebijakan akuntansi yang menguntungkan, motivasi ekonomi seperti insentif mendorong manajer memilih menggunakan *leverage*.

Leverage diproyeksikan oleh DER (*Debt to Equity Ratio*), semakin tinggi tingkat rasio *Leverage* maka usaha perusahaan melakukan *tax avoidance* akan semakin tinggi pula (Gazali et al., 2020; Pratama & Mukhtaruddin, 2025). Keuntungan perusahaan didapatkan dengan memanfaatkan rasio utang karena bunga utang dapat menjadi pengurang pajak (*Tax shield*) sehingga dapat mengurangi beban pajak.

Faktor kedua yaitu profitabilitas. Profitabilitas mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari sumber daya yang dimilikinya (Pratama & Mukhtaruddin, 2025). Profitabilitas Perusahaan yang tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak (Susanto & Veronica, 2022). Profitabilitas (kemampuan menghasilkan laba) dinilai sebagai dorongan manajer perusahaan dalam mengoptimalkan beban pajak untuk memaksimalkan keuntungan pribadi, yaitu profitabilitas yang tinggi. Hal tersebut guna memaksimalkan keuntungan pribadi melalui kompensasi kinerja yang diberikan perusahaan.

Profitabilitas yang tinggi juga cenderung melakukan praktik penghindaran pajak untuk meminimalkan biaya ekonomi, dalam hipotesis akuntansi positif hipotesis bonus menjadi dorongan manajer memilih kebijakan akuntansi perusahaan yang menguntungkan dan dapat memaksimalkan laba setelah pajak untuk mendapatkan kompensasi lebih besar atas kinerja. Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* untuk mengurangi kewajiban perpajakan (Safitra & Totanan, 2025). Asumsi lain menjelaskan bahwa semakin besar laba maka tingkat profitabilitas tinggi perusahaan maka perusahaan mampu dalam mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya (Mayndarto, 2022).

Faktor lain yang dipertimbangkan yaitu Ukuran Perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan skala yang menggambarkan besar kecilnya perusahaan, ukuran perusahaan yang besar serta memiliki aset dan sumber daya dapat digunakan untuk

meminimalkan beban pajak (Rakayana et al., 2021). Pada praktiknya beberapa manajer cenderung bertindak oportunistik untuk memaksimalkan keuntungan pribadi, ukuran perusahaan mencerminkan akses sumber daya seperti modal, jaringan, dan keahlian, dimana manajer memiliki peluang memaksimalkan keuntungan pribadi dengan cara mengoptimalkan beban pajak melalui penghindaran pajak. Hal tersebut jika dilakukan secara masif dapat menimbulkan risiko agensi, reputasi hingga potensi sanksi jika diketahui oleh otoritas pajak atau investor.

Dari sudut pandang lain, kebijakan akuntansi perusahaan yang dipilih manajer didorong oleh motivasi ekonomi. Ukuran perusahaan dapat mencerminkan kemampuan dan kestabilan sumber daya perusahaan dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Perusahaan besar cenderung memiliki koneksi serta akses hukum dalam strategi melaksanakan perencanaan pajak sekecil mungkin (W. A. Astuti & Dharma, 2023; Santini & Indrayani, 2020). Namun, tekanan terhadap tingkat laba yang diperoleh dengan besarnya ukuran perusahaan mempengaruhi tingginya praktik penghindaran pajak perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar maka penghasilan laba akan tinggi sehingga perusahaan cenderung akan melakukan penghindaran pajak (Silaen et al., 2024).

Faktor selanjutnya yaitu komisar independen yang berperan sebagai pengawas untuk meminimalkan konflik kepentingan dan praktik *tax avoidance* yang dilakukan manajer. Komisar independen tidak memiliki hubungan keluarga atau ekonomi apapun dengan manajemen sehingga dapat melakukan pengawasan secara objektif, untuk mencegah manajer mengoptimalkan beban pajak secara berlebihan dan dapat merugikan *principal*, serta menjaga integritas perusahaan dan patuh pada regulasi yang berlaku. Pengawasan juga berfungsi sebagai bentuk dorongan transparansi dan menghindari risiko ekonomi. Komisar independen secara tidak langsung mendorong

manajemen perusahaan dalam mengambil kebijakan akuntansi yang patuh terhadap perpajakan serta regulasinya, hal tersebut guna meminimalkan risiko ekonomi lain seperti sanksi. Komisaris independen termasuk salah satu karakteristik *corporate governance* yang berfungsi sebagai bentuk pengawasan perilaku manajemen perusahaan (Bramantyo & Pambudi, 2025).

Praktik *tax avoidance* dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah regulasi perpajakan, namun ketika dilakukan secara terus menerus dengan skala yang besar dapat merugikan pendapatan negara. Faktor yang memiliki pengaruh terhadap praktik *tax avoidance* adalah profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan keberadaan komisaris independen. Profitabilitas mengukur seberapa besar rasio keuntungan dari sumber daya yang dimilikinya, *Leverage* dapat menjadi pengaruh perusahaan dalam mengurangi beban pajak melalui utang, ukuran perusahaan yang besar memiliki sumber daya yang besar dalam menyusun strategi pajak perusahaan, komisaris independen memiliki peran dalam pengawasan dan meminimalkan konflik ekonomi yang dilakukan manager.

Jika dilihat dari sudut pandang Teori Agensi dan Teori Akuntansi Positif, hubungan antara *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan komisaris independen dengan *tax avoidance* dapat dijelaskan melalui konflik kepentingan serta pilihan kebijakan akuntansi yang dilakukan oleh manajemen. Dalam perspektif Teori Agensi, manajer sebagai agen akan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan sehingga mendorong potensi praktik *tax avoidance* guna menekan beban pajak dan meningkatkan laba setelah pajak. Tingkat *leverage* yang tinggi mendorong perusahaan memanfaatkan pengurang pajak dari beban bunga, sementara profitabilitas yang tinggi dapat meningkatkan insentif manajemen untuk melakukan perencanaan pajak agar laba bersih tetap optimal. Selain itu, perusahaan dengan ukuran yang lebih besar memiliki

sumber daya dan kemampuan yang lebih besar dalam melakukan perencanaan pajak yang kompleks. Di sisi lain, komisaris independen berperan sebagai mekanisme pengawasan untuk menekan tindakan oportunistik manajemen dalam praktik tax avoidance yang berlebihan. Sementara itu, menurut Teori Akuntansi Positif, manajer akan memilih kebijakan akuntansi yang dianggap paling menguntungkan bagi perusahaan dan dirinya, seperti strategi mengenai pengelolaan pajak. Oleh karena itu, leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan komisaris independen diasumsikan memiliki hubungan atau keterkaitan dengan praktik tax avoidance pada perusahaan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Awaliah et al., (2022), Data sekunder yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2016-2020 dan dapat diakses dari www.idx.co.id, Tingkat penghindaran pajak diukur menggunakan ETR. Semakin kecil ETR suatu perusahaan maka semakin besar penghindaran pajaknya. Hasil penelitian sektor perusahaan yang memiliki nilai ETR paling minimum selama 5 tahun metode penelitian adalah sektor *Property* dan *Real estate*. Dengan demikian, sektor *Property* dan *Real estate* merupakan sektor yang melakukan penghindaran pajak paling besar selama 5 tahun periode penelitian.

Penelitian lain oleh Komarudin et al., (2018), menunjukan Fenomena kasus penghindaran pajak di Indonesia salah satunya adalah pada sub sector makanan & minuman dan *Property & Real estate*. Faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan akan semakin rendah, sub sektor *Real estate* juga mengalami kenaikan ukuran perusahaan serta mengalami tingkat fluktuatif pada penghindaran pajak pada periode tahun 2014 sampai dengan 2017.

Penelitian Ningsih (2024), menganalisis pengaruh umur perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas serta pertumbuhan penjualan pada *tax avoidance* perusahaan sektor Property dan *Real estate* di BEI pada tahun 2018 hingga 2022. Menunjukkan umur perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas serta pertumbuhan penjualan simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan dan profitabilitas mempengaruhi penghindaran pajak sampai batas tertentu. Penelitian Silaen et al., (2024), menunjukkan profitabilitas (ROA) berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak dan sejalan dengan teori agensi dimana terjadi konflik antara fiskus dan manajemen perusahaan, dan *Leverage* (DER) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sebab beban bunga dapat dimanfaatkan untuk meminimalkan beban pajak, namun rasio utang yang tinggi berisiko menurunkan kepercayaan investor dan kreditur serta memengaruhi pendanaan di masa depan, ukuran perusahaan (*SIZE*) mampu memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak dan ukuran perusahaan tidak mampu memperkuat pengaruh *leverage*.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu data yang diperoleh tersebut menunjukkan hasil jika terdapat pengaruh antara hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan menganalisis keterbaruan dan kontribusi terhadap literatur sebelumnya. Keterbaruan dalam penelitian ini adalah dengan menambahkan penggunaan beberapa variabel independen, sampel serta praktik yang dilakukan pada periode yang berbeda.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini, sebagai berikut :

1. Apakah *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?

2. Apakah Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Menganalisis dan menguji pengaruh *Leverage* terhadap *tax avoidance*.
2. Menganalisis dan menguji pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
3. Menganalisis dan menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.
4. Menganalisis dan menguji pengaruh komisaris independent perusahaan terhadap *tax avoidance*.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan yang dijelaskan sebelumnya, hasil dari kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang ekonomi akuntansi dan perpajakan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya di bidang perpajakan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi yang berguna bagi pemangku kepentingan di sektor perpajakan khususnya perusahaan di bidang *Property* dan *Real estate* dalam upaya mencerminkan kepatuhan pajak perusahaan secara efektif dan mengurangi praktik penghindaran pajak yang merugikan negara. Bagi investor

dapat menjadi bahan kajian dalam pengambilan keputusan dengan menilai resiko dan keuntungan dari investasi di perusahaan sektor *Property* dan *Real estate*.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan, praktik bisnis serta kebijakan publik di Indonesia